



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

jalan dermaga 28823 (0765)810253

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Avis Teknis Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)

No. SK : 08.03/KPTS-DKPP/VIII.2024

Persyaratan

1. Identitas Perusahaan mencakup akte notaris pendirian perusahaan dan pendiriannya yang terakhir beserta pengesahannya dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan Gubernur
5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan Bupati/Walikota
6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; (dalam format peta digital)
7. Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B)
8. Hak Guna Usaha (HGU)
9. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi/Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan)
10. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/walikota; (untuk IUP- P)
11. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan
12. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
13. Surat Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan dari Perusahaan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

jalan dermaga 28823 (0765)810253

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1. Pelaksana Fungsional administrasi perijinan menerima pengajuan permohonan dari Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) dan dicatat dalam buku agenda penerimaan
2. Pelaksana Fungsional administrasi perijinan meneliti pengajuan permohonan dari Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) melalui form check list atas kelengkapan dokumen yang telah diterima
3. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap, maka Pelaksana Fungsional administrasi perijinan akan menghubungi melalui telpon maupun surat kepada Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) untuk segera melengkapinya
4. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, dilakukan penilaian melalui presentasi rencana pembangunan usaha perkebunan oleh Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) dihadapan Tim Advis Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bersama Instansi terkait, bilamana perlu menghadirkan instansi dan/atau tokoh masyarakat Kabupaten/Kota
5. Hasil presentasi Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) ditindak lanjuti dengan penelitian/Kunjungan lapangan oleh Tim Advis Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Tim membuat Berita Acara Penelitian (BAP)
6. Advis teknis yang diberikan dapat berupa persetujuan/diterima, penundaan atau penolakan.
7. Advis teknis disetujui / diterima apabila setelah dilakukan penilaian administrasi/dokumen dan penelitian lapangan telah memenuhi persyaratan
8. Advis teknis ditunda atau ditolak, apabila setelah dilakukan penilaian dan penelitian lapangan ternyata informasi tidak benar, rencana kerja tidak sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan dan/atau baku teknis, dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Advis Teknis Permohonan Ijin Usaha Perkebunan kepada Gubernur

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

jalan dermaga 28823 (0765)810253

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

WA Center DKPP : 0822 8668 1030